

Pemilihan Kepala Desa Perspektif Mohammad Hatta: Studi Kasus di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim

Yuni Anggraini, A. Rifai Abun, Jamhari
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email : yunianggraini192@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim dengan tujuan untuk mengetahui Pemilihan Kepala Desa Perspektif Mohammad Hatta. Mohammad Hatta adalah seorang demokrat sejati, berjiwa besar, pejuang untuk membela rakyat. Politik menurut Mohammad Hatta adalah politik yang mementingkan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat disini berarti bahwa kekuasaan untuk sebuah pemerintahan suatu bangsa dan negara ada pada Rakyat yang berdaulat, menemukan cara bagaimana kekuasaan harus memerintah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Dan jenis penelitian deskriptif. Kepala desa simpang tanjung, sekertarus desa, ketua RW dan warga desa merupakan saubjek dalam penelitian. teknik wawancara, obervasi dan dokumentasi ialah cara pengumpulan data. Pemilihan kepala desa yang diharapkan dalam pemikiran Muhammad Hatta adalah pemilihan yang demokratis, adil dan bertentangan dengan norma dan agama merupakan hasil dalam penelitian ini. Serangan fajar, suap meyuap, umbar janji tentang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi menjadi proses pemilihan kepala desa simpang tanjung yang masih menggunakan hal tersebut dan *money politic*. Sangat disayangkan adanya acara tidak baik dari calon pildes. Namun disisi lain juga ada sikap dan perilaku yang pantas dijadikan kepada desa yang baru dengan mengikuti proses saja tanpa menggunakan *money politic*.

Kata kunci: Demokrasi, Politik, dan Mohammad Hatta

Abstract

This research was conducted in Simpang Tanjung Village, Belimbing District, Muara Enim Regency with the aim of knowing the Village Head Election Perspective of Mohammad Hatta. Mohammad Hatta is a true democrat, big-hearted, a fighter to defend the people. According to Mohammad Hatta, politics is politics that emphasizes the sovereignty of the people, the sovereignty of the people here means that the power for a government of a nation and a state rests with the people where the people are sovereign, have the power to determine how to be governed. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The subjects of this study were the Head of Simpang Tanjung Village, Village Secretary, Head of Rw, Religious Leaders, and Simpang Tanjung

Village Residents. Data were collected through interview techniques, observation, documentation. The results of this study indicate that the election of the village head expected in Muhammad Hatta's thought is an election that is democratic, fair, and does not conflict with norms and religion. However, the process of electing the village head of Simpang Tanjung village still has money politics, dawn attacks, bribes, and promises about the progress and welfare of the village community. However, not all village head candidates use the above unsavory methods. On the other hand, there are still candidates for village heads who show attitudes and behaviors that are appropriate to become the new village head.

Keywords: Democracy, Politics, and Mohammad Hatta

PENDAHULUAN

Kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan melihat dan memperhatikan asal usul desa dalam pembentukan prakarsa masyarakat. Jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat dan prasarana pemerintahan merupakan persyaratan yang harus terpenuhi dalam wilayah kependudukan desa. Bagian desa yang bersandingan dari satu desa ke desa lainnya menjadi pembentukan desa yang ada diluar berupa penggabungan beberapa desa. Dari satu desa ke desa lainnya atau lebih dari satu desa merupakan pemekaran dari satu desa menjadi paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Digabungkan persyaraktn dalam kondisi dan wilayah desa.¹

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yaitu salah satu persyaratan pembentukan desa. Kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh penduduk desa

warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan menjadi kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintah. Masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Jabatan hanya boleh menduduki satu kali masa jabatan dari kepala desa. Satu kali jabatan menjadi kepala desa yang sudah menduduki jabatan ialah syarat pemenuhan dalam sabuah jabatan. Menjalankan tugas, dari kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat kemudian pemilihan kepala desa membentuk ikatan silaturahmi dalam pelaksanaan pilkades menjadi wahan interaksi sosial verbal dan non verbal bagi semua elemen masyarakat di desa. Dimensi religius bermakna membentuk ikatan kekeluargaan, bermasyarakat yang muncul sebagai pemaknaan atas kontalasi politik tingkat desa dari interaksi sosial tersebut.

Informasi mengenai pokok - pokok pertanggung jawabannya dari kepala desa. Wewenang, tugas dan kewajiban berhak atas gaji dan tunjangan, jaminan

¹ Amir, Mahmud, *Negara Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi*, 2013), 36

kesehatan, bantuan huum, cuti dan mendapatkan penghargaan serta prestasi kerja apabila menjabat menjadi kepala desa. Hal ini sebagai penguatan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan pembinaan kepada kepala desa dan penyelenggaraan pemerintah desa. Penduduk desa sebagai calon pemenuhan syarat warga masyarakat yang jujur dalam pemilihan kepala desa. Jujur, adil dan rahasia merupakan sifat berlangsungnya pemilihan kepala desa.

Wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal - usul dan asat istiadat sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Desa dapat membuat peraturan desa dengan melihat rangka mengatur urusan masyarakat. Bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagai peraturan desa dari kabupaten membuat peraturan daerah. Kepala desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan perangkat desa. Rangka penyelenggaraan pemerintah desa memberikan peratuean desa sebagai bentuk utama pelaksanaan pemilihan perangkat desa tersebut penjabatan lebih lanjut dari peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa yaitu peraturan desa setempat.²

Kepala desa tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa dipilih masyarakat setempat untuk menentukan pemimpin mempunyai hak memilih sesuai dengan diinginkan oleh masyarakat desa. Partisipasi politik masyarakat desa menentukan pemilihan kepala desa yang tidak terlepas dari kesepakatan bersama. Kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah usaha kekuasaan sebagai ukuran dari hakikatnya yang berpartisipasi.

Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai upaya pengumuman umum umat masyarakat. Intimidasi politik dari pihak manapun, dan tidak ada tekanan sebagai masyarakat adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa sebagai tim suksesnya membagikan brosur, kaos dan stiker serta adanya tekanan para team kandidat memberikan uang sebagai pemilihan calon seluruh team kandidat, sebelum masuk kedalam balik suara, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para team. Selain itu masyarakat memilih calon kepala desa mereka memiliki hubungan dekat atau keluarga dengan si calon pemimpin yang akan memimpin desa.

Dalam pemilihan kepala desa merupakan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan pilkades aktivitas selain ikut menyemarakan pemilihan suara umum ada juga

² Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

orang yang apathies terhadap pelaksanaan pemilihan pilkades. Dari tahap pencalonan maupun tahap pelaksanaan pemilihan kepada desa menjadi tahap pencalonan maupun tahap pelaksanaan pemilihan pilkades. Kepentingan dari hal tersebut menjadi bermuara pada kekuasaan dan uang dari berbagai pihak. Tidak dapat tinggal diam apabila ada pihak yang dapat melakukan proses pilkades dengan cara merugikan kepentingan pemerintah dan masyarakat akan mengancam kemakmuran masyarakat desa.

Protes terhadap panitia, tuntutan, pengaduan terhadap pihak wewenang, mengadukan kepada pihak yang berwajib dari ketentuan akan melakuakna berbagai kegiatan dalam perlindungan apabila ada yang melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala desa menjadi perangkat desa yang memperhatikan kepentingan akan kemakmuran masyarakatnya. Dari perbuatan yang dapat melanggar seperti adanya kekacauan atau keributan. Tindakan ini menjadi pengarah masa untuk memaksakan tuntutannya melalui unjuk rasa yang diarahkan kepada panitia, kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan desa), camat maupun Bupati.³

Pasal 46 ayat (2) PP . No . 72 Tahun 2005 asas - asa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sama persis dengan asas pemilihan umum diatur dalam pasa 22E ayat (1) UUD NKRI Tahun

1945 setelah amandemen. Pemilihan pilkades dan pemilu, termasuk mekanisme penggunaan dalma hal pilih, persyaratan dan tata cara percalonan dan pemilihan kepada esa dan panitian penyelenggaraan pilkades dari sisi persyaratan pemilihan juga dapat dikatakan sama dalam tata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa dan panitia pilkades. Undang-undang yang menyatakn pemilihan kepala desa merupakan sistem politik dalam masyarakat, pada penjelasan ini menjadi peneliti ingin melihat pemilihan pilkades ditinjau ari Muhammad Hatta. Politik yang mementingkan kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dari sebuah pemerintahan suatu bangsa dan Negara ada pada rakyat yang menjadi bagian politik mnurut Muhammad Hatta berdaulan, berkuasa untuk menentukan cara harus diperintahkan. Tanggung jawab terbesar dari kekuasaan yang tertinggi kepada rakya menjadi dasar pemerintahan yang harus adil seperti siapa yang mendapat kekuasaan dia itulah yang memiliki tanggungjawab besar untuk memberikan keamanan dan kemakmuran terhadap masyarakatnya. Pemerintah Negara yang bersifat pemerintahan rakyat lebih kuat mempertahankannya revolusi daripada pemerintah yang berdasar pada kekuasadan dari golongan kecil pendapat tersebut diungkapkan oleh aristoteles.⁴ Kedaulatan rakyat pada hakikatnya lebih teguh dan pemerintahan yang berdasar kepada rakyat dijunjung oleh tanggung jawab bersama.

³ Adam, *Tentang Dampak Negatif dari Penduduk Desa*, (Bandung: Rosdakarya, 2020), 38

⁴ Mohammad hatta, *Demokrasi Kita*, (Bandung, Segarsy, 2008, cet ke-4), 52

Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehebdak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat menurut Amir Mahmud. Suatu bentuk politik yang secara umum memiliki arti sevafai suatu politik pemerintahan yang ditentukan oleh rakya sebagai bentuk demokrasi. Suatu bentuk politik pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat sebagai demokrasi. Siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah kepada rakyatnya. Negara yang menganut sistem demokrasi merupakan dari bagian Indonesia. Setiap lima tahun sekali Indonesia mengadakan pemilihan umum. Didasarkan pada banyak hal sebagai kualitas demokrasi sebenarnya khususnya menyangkut tentang transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan masyarakat dalma pengambilan keputusan atau peraturan daerah Bervariasi, intisari dari pelaksanaan pemilihan ini tetap sama untuk semua masyakat demokrasi yaitu akses bagi semua warga neraga yang dalam memperoleh hak pilih, dalam perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara perlindungan bagi tiap individu berpengaruh terhadap pengambilan suara.

Gerakan Reformasi lahir sejak tahun 1998, memberikan dampak yang sangat luas dalam tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintah yang

ada. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan hanya semata - mata mengikuti birokrasi kekuasaan pusat pemerintahan sebagai ujung tombak utama dengan mengabaikan berbagai potensi yang ada masing - masing daerah diera globalisasi saat ini. Semakin seragam potensi dan kepentingan daerah maka berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Undang - undang No 22 Tahun 1999 yang diberiakukan tentang pemerintahan daerah maka penyelenggarana pemerintahan desa yang didasarkan paa undang - undang No . 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa . Tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945 dari undang - undang tersebut khususnya yang menyangkut hak asal - usul daerah yang bersifat istimewa hingga berganti.

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 landasan dari pemikiran dari keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demorasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 men gisyaratk berdasarkan menghendaki bahwa pemerintahan desa diganti dengan pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat dan yang bersifat istimewa berdasarkan rumusan tersebut. penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga masyarakat.⁵ Memberikan

⁵ *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 & Petunjuk Pelaksanaan*. 2000. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-undang

suara untuk memilih calon kepala desa sebagai pemilihan kepada desa sebagai pesta demokrasi dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi bersama. Pemilihan pilkades sangat penting dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan Desa Simpang Tanjung merupakan salah satu desa di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. di Desa Simpang Tanjung merupakan salah satu proses pemilihan kepala desa yang akan berlangsung seru dalam arena perpolitikan, Hal ini dapat dilihat pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala Desa Simpang Tanjung berkompetisi untuk mencari dukungan massa sebanyak-banyaknya dengan cara menjanjikan sesuatu kepada warga desanya atau dengan *me-lobby* warga desa simpang tanjung. Salah satu desa yang mulai berkembang di kabupaten Muara enim yang mulai mejadi pusat perhatian pemerintah di desa simpang tanjun. Dengan adanya peristiwa pemilihan Kepala Desa Simpang Tanjung tersebut menimbulkan kompetisi atau persaingan antar Calon Kepala Desa Simpang Tanjung.

Mendapatkan dukungan sehingga warga desa akan memilihnya menjadi kepala simpang tanjung. Masing-masing calon pilkades simpang tanjung menyebarkan pengaruhnya kepada warga desa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Upaya untuk menarik simpati dari warga Desa,

Calon Kepala Desa Simpang Tanjung akan mendekatinya dengan menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa seperti tokoh agama, kalangan pemuda-pemudi dan kerabat-kerabatnya. Upaya calon kepala desa tersebut dibarengi dengan janji-janji yang nantinya setelah terpilih menjadi Kepala Desa, maka harus merealisasikannya. Mengisi kehidupan politik secara formal. Tetapi menginginkan nilai-nilai masuk dan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Muhammad Hatta tidak menjadikan islam diharuskan. Sosok yang memperlihatkan hubungan (relasi) yang terpisah antara agama dan politik selama ini kita kenal dari Muhammad Hatta. Islam sebagai dasar bagi pengaturan politik dan bernegaraan apabila kita melirik pada Hatta.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif disebutkan dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati melalui metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dektiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-ornag dan perilaku. Jawaban terhadap permasalahan belum jenis, holistic, dinamis, kompleks dan penuh makna sehingga tidak metode kualitatif ini digunakan karena jawaban terhadap permasalahan belum jelas. Jenis penelitian lapangan (*field Reseacrh*) penelitian dengan mengamati langsung korelasi

Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

penelitian. Mencari informasi yang menyangkut tentang etika pemilihan kepala desa dalam penelitian ini pada desa simpang tanjung secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Sumber data dalam penelitian diperoleh langsung dari sumber-sumber asli. Terkait dari penelitian yang menjadi permasalahan ini dengan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan acuan tambahan agar mempermudah proses dalam penyelesaian penelitian di lapangan. Peneliti menentukan dapat primer dari pengumpulan data ada sumber sebagai sumber informasi.⁶

Metode wawancara, observasi partisipasi, dokumentasi merupakan 3 metode pengumpulan data. Sebagaimana dapat dijelaskan bahwa metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*be interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan untuk mencari data dan informasi yang diperlukan se jelas-jelasnya dari informan yang bersangkutan.⁷ Mengutip dari Guba dan Lincoln menyatakan bahwa metode ini memang merupakan metode pengumpulan data yang khas bagi

penelitian kualitatif. Jadi secara tidak langsung penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam.⁸ Wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dan wawancara terbuka tersandar, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat membuat apa yang tepat untuk memperoleh hasilnya. Metode Observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi pemusatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview.

Metode analisis Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu membuat gambaran mengenai situasi kejadian atau pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar dan jelas. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan :⁹ Idealisasi, dengan bertitik tolak dari pengalaman dan data-data empiris, peneliti dapat mengkonstruksi gagasannya menjadi realisasi ideal untuk dapat memperoleh gambaran

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi 1 Cet 1, 1998), 91.

⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, Cet. Ke-3, 2013), 105.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 218- 219.

⁹ M. Suparmoko. *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: PBF, 1981), 1.

yang utuh tentang objek material yang sedang ditelitinya. Kesenambungan historis, lingkaran historis memastikan pentingnya pemahaman akan sejarah dimana yang lama menjadi sungguh berharga tetapi mendapatkan makna barunya, sedangkan kebaruan makna itu tetap didasarkan dari yang lama. Deskripsi, penelitian filosofis pada akhirnya harus dituangkan dalam tulisan dan dibahasakan secara logis dan sistematis agar gambaran utuh tentang objek yang telah diteliti dapat dibaca sebagai hasil runtutan pemikiran atas investigasi filosofis yang melahirkan wacana baru atau memperbarui wacana filosofis yang telah bergulir sebelumnya. Seluruh hasil penelitian harus dibahasakan, deskripsi merupakan salah satu unsur hakiki untuk menemukan *eidos* pada suatu fenomena tertentu.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perilaku Politik Masyarakat Desa Simpang Tanjung dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim

Sebuah masyarakat demokrasi, masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat berdasarkan pendapat dari HAW Widjaya Demokrasi “ asli ” yang bisa dijadikan sebagai orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, demokrasi desa itu sendiri. Dengan ciri - ciri seperti musyawarah, embung desa dan

pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa dari calon yang mereka ajukan sendiri.¹⁰ Akses terhadap pendidikan dan suasana akademik yang terbangun dengan keberadaan perguruan tinggi mempermudah akses informasi sehingga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap politik didesa simpang tanjung berasal dari wilayah kabupaten muara enim.

Tahap pelaksanaan dari persiapan sampai dengan pengmungutan suara telah dilaksanakna sesuai dengan aturan yang ada dari ketiga tahapan tersebut seperti dalam pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pemilihan tingkat kabupaten dan tahun 2015 dimana panitia pemilihan tingkat kabupaten telah merencanakan, menyelenggarakan dan mengkordinasikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten dalam tugas dan wewenang panilitia pemilihan tingkat desa telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada desa mulai dari utama dalam verifikasi berkas calon. Persyaratan calon yang meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam panitia pemilihan tingkat desa telah menjalankan penelitian

¹⁰ Widjaja HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

sebagai persyaratan calon pilkades .

Dalam pemilihan kepaladesa dapat berjalan dengan lancar dan baik karena adanya tiga tahapan kerjasama dari panitia secara profesional menurut pak surya. Pengawasan ketika menjadi kepaladesa cukup tinggi dengan memberikan keamanan tenaga dan perlindungan selain panitia dalam pemilihan yang dibutuhkan. Dalam pengawasan dari ketiga potensi yang berlangsung menjadi bakal calon sampai pada pelaksanaan pengumuman suara tidak adan calon pildes melainkan hanya diwakilkan oleh kelompok panitia yang bertugas dalam pelaksanaan yang sedangberlangsung.

Proses pilkades di desa simpang tanjung, identifikasi partai politik tidak menjadi syarat dalam hal tidak dicalonkan oleh partai politik, meskipun demikian menentukan pilihannya pada calon kepala desa tertentu tidak ada sama sakali. Partai politik dalam pemilihan proses kepala desa simpang tanjung memiliki minat dan motivasi yang tinggi dan kompotensi pilkades. Desa simpang tanjung motivasi bersifat ekstrinsik sangat kuat yaitu adanya faktor utama mencalonkan diri menjadi kepala desa kerena rangsangan dari para *sesepuh / kokolot* desa yang sangat kuat. Walaupun hal itu sekaligus dapat merupakan titik kelemahan bagi calon jika sudah terpilih menjadi kepala desa. Motivasi untuk berebut kekuasaan dan pengaruh menjadi motivasi kuat calon kepala desa bertaruh

untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena kekuasaan merupakan dambaan bagi semua orang untuk mendapatkannya. Hal ini karena dengan kekuasaan dianggap mampu melaksanakan banyak hal. Motivasi berikutnya ialah perebutan tanah aset desa atau yang disebut oleh masyarakat desa dengan istilah tanah *bengkok* .

Selama kepemimpinannya didesa seorang kepala desa terpilih berhak mengelola tanah. Jumlahnya pun tidak sedikit melainkan berhektar - hektar tanah baik itu berupa tanah basah maupun tanah kering. Sangat didasari oleh masyarakat desa sehingga memanasakan situasi politik dalam pilkades adanya asset tanah dan proyek pembangunan tersebut . tingginya minat warga desa untuk menjadi kepala desa terutama terkait dengan tingginya keinginan. Kepala desa tidak hanya mendapatkan kekuasaan, pengaruh dan bahkan kekayaan didesa tersebut padahal sesungguhnya fungsi dan peran kepala desa dibingan pemerintahan, pemberdayaan dan pembanguna desa sangat penting bagi masyarakat desa. Minat menjadi kepala desa di desa simpang tanjung ini sangat tinggi lebih jauh lagi pembangunan desa menjadi sangat penting bagi hal tersebut. tidak lagi sekedar melakukan pengabdian kepada masyarakat desa memberikan motivasi menjadi kepala desa.

Tidak dapat dihindari adanya politik dalam situasi kompetisi

yang tinggi, politik uang dengan berbagai cara, model dan bentuk. Praktek politik uang dalam pilkdes desa simpang tanjung cukup marak dan memeriahkan hampir seluruh kandidat menggunakan politik uang untuk menenangkan jabatan menjadi kepala desa. Sumbangan berupa barang - barang tertentu, atau iming - iming sesuatu kepada masyarakat pemilih agar dapat menjatuhkan putusan pilihannya pada calon tertentu, dalam pemahaman masyarakat. Masyarakat yang sudah memilih hak untuk dipilih dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala desa biasaya adanya tindakan membagi - bagikan uang, barang merupakan politik uang. Simpatisan partai politik menjadi banyuan biaya bagi calon kepala desa dalam proses pemilihannya juga datang dari berbagai jumlah besar pemilihan di desa simpang tanjung bagi partai politik akan menjadi invertasi politik yang berguna dalam pemilihan - pemilihan selanjutnya. Memberikan bantuan melalui individu akan menjadi simpatisan partai yang bermukin di wilayah desa simpang tanjung.

Pemberian barang ataupun urang bagi masyarakat desa merupakan tindakan awal sebagai pengingat bahwasanya politik uang pasti akan terjadi dengan segala hal yang dapat dipastikan sebagai *money politics*. Bahkan, bagi masyarakat pemberian - pemberian tersebut hanyalah kebaikan dari orang yang memiliki kekayaan lebih dan menganggapnya sebagai zakat atau sedekah.

Pikiran sederhana masyarakat yang demikian ini yang kemudian berdampak besar pada sifat pragmatisme masyarakat Desa Simpang Tanjung.

Tata nilai dan orientasi kehidupan masyarakat desa dalam pemilihan menjadi proses pemilihan kepada desa yang dapat ditentukan tingkatan keberhasilannya. Desa yang memiliki motivasi tinggi akan kekuasaan tidak perlu menolak perubahan yang terjadi pada lingkungan desa merupakan tindakan dari desa simpang tanjung. Tidak ada perubahan yang signifikan dari orientasi pemilihan kades ini. Semua ditentukan dari asal muasal riwayat dari calon pengantin tersebut. Tahapan awal hingga keberlangsung pemilihan ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pada penetapan calon pemilih. Secara serta merta begitu juga dalam melahirkan pemilihan dalam demokratis yang memiliki beberapa pengaruh.

Seorang democrat sejati, dan berjiwa besar melihat dari perbedaan dan tidak memaksakan keinginannya sendiri ialah sikap dan perilaku politik dari Muhammad Hatta. Bukannya mendirikan partai politik tandingan untuk menggembosi pemerintahan, sebagaimana dilakukan oleh para politisi kita saat ini tetapi kenyataan politik yang tak sesuai dengan harapannya.

Pencerahan kepada rakyat Indonesia untuk meraih kebebasan yang merupakan salah satu pilar penting bagi tegaknya demokrasi kebebasan tetap kritis terhadap ketidakberdayaan melalui tulisan dari Bung Hatta. Sehingga kata Echols

“The democratic ways of the Bung Hatta made people like him” (perlakuan demokrasi Bung Hatta menyebabkan Bung Hatta disukai banyak orang). Menurut Bung Hatta, demokrasi sudah ada sejak dari desa. Desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut *“demokrasi asli”* ungkapan dari Bung Hatta demokrasi sudah ada sejak dari desa. Bung Hatta berpendapat dalam Padma Wahyono.

Politik yang mementingkan kedaulatan rakyat, kekuasaan untuk sebuah pemerintahan suatu bangsa dan negara ada pada rakyat yang mana rakyat yang berdaulat adalah kedaulatan dari politik menurut Muhammad Hatta. Dasar pemerintahan yang adil ialah, siapa yang mendapat kekuasaan dia itulah yang bertanggungjawab, meletakkan tanggung jawab yang terbesar dan memberikan kekuasaan yang tertinggi pada rakyat yang berkedaulatan. Dalam hal ini sangat penting adanya: pertama, kebebasan berserikat dan berorganisasi. Didirikannya organisasi sangatlah perlu karena sebagai kekuatan penyeimbang bagi kelompok bermodal, kelompok bersenjata, dan kelompok yang mendominasi masyarakat politik. Dominasi kelompok sebagian besar cenderung bergeser ke arah penyalagunaan kekuasaan dan wewenang. Untuk mencegah hal tersebut, harus ada kekuatan penyeimbang. Untuk inilah perlu ada jaminan kebebasan berorganisasi. Kedua, kebebasan dalam mengutarakan pendapat dalam tulisan dan lisan. Karena itu, ia menolak sensor pers. Agar

masyarakat tidak mudah tertipu oleh informasi-informasi bersifat indoktrinasi dan pemaksaan pendapat pun harus dicegah. Apabila hal tersebut tidak dicegah indoktrinasi akan semakin menjadi. Ketiga, hak sanggahan secara massal yang sudah dikenal oleh masyarakat desa simpang tanjung sejak lama, harus dilakukan tanpa adanya kekerasan.

Demokrasi memiliki beberapa lapisan dari Muhammad Hatta, pertama, pemilihan wakil rakyat oleh rakyat dalam pemilihan di desa. Kedua, perwakilan rakyat ditingkat provinsi. Ketiga, wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem ekonomi yang terdesentralisasi mencerminkan dalam pola ini menjadi struktur pemerintahan. Pengajuan konsepnya mengenai demokrasi untuk Indonesia dengan hal menjadikan pengajuan substansi demokrasi menurut Hatta adalah mass protest atau sikap kritis terhadap penguasa, mencapai mufakat dan tolong menolong dari penguasa, hal ini yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, lontaran tambahan mengenai substansi menjadi dasar untuk mewujudkan demokrasi politik, sednagkan substansi yang kedua dan ketiga dalam demokrasi ekonomi.

Semangat berbangsa tidak ada pergerakan kemerdekaan yang terlepas ungkapan dari Bung Hatta. Sekalipun bercita-cita pada pembebasan manusia seutuhnya, tetap harus berpijak pada semangat kebangsaan. Bung Hatta bahkan menegaskan, *“cita-cita kepada persatuan hati, perjuangan anti-kolonial apapun dan manusia adalah bagus dan baik, akan tetapim supaya*

tercapai maksud itu, haruslah dulu ada kemerdekaan bangsa” ialah penjelasan dari maksud ungkapan tersebut. Artinya kata Bung Hatta, hanya bangsa-bangsa dan manusia yang sama derajat dan sama merdeka yang bisa bersaudara. Artinya: “Tuan dan budak susah mendapat persaudaraan, kan? Gugat Bung Hatta. Dengan demikian, persaudaraan atau humanisme seutuhnya pun tidak mungkin terwujud jikalau masih ada penindasan bangsa atas bangsa.”

Sifat merakyat dan sosok yang dekat di hati rakyat karena perjuangannya menjadi ciri khas yang dimiliki Bung Hatta hingga dikenal sebagai pendiri Negara yang adil dan demokrasi. Memiliki wawasan intelektual dan diakui baik kawan maupun lawan politik menjadi bagian dari Muhammad Hatta. Jujur, sederhana, anti korupsi dan cinta tanah air, tidak silau oleh kekuasaan dan harta menjadikan masyarakat di desa simpang tanjung membutuhkan pemimpin yang demikian. Tidak pernah memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari pemilihan kepala desa simpang tanjung belum terlihat mengikuti pemikiran dari Muhammad Hatta mengenai etika dalam kebenaran dalam menentukan pemilihan calon kepala desa. Keadilulan berdasarkan prinsip dari pengatasan pokok dari kepedulian rakyat, dari upaya demokratis. Pemilihan kepala desa di desa simpang tanjung masih tetap menggunakan *money politik*, hal ini merupakan langkah awal akan

ketidak sejahteraan rakyat apabila dalam pemilihan pildes sudah diawali dengan kecurangan.

B. Relevansi Pemikiran Muhammad Hatta terhadap Pemilihan Kepala Desa Simpang Tanjung

Tiga sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia merupakan sumber dari Muhammad Hatta. Pertama, Sosialisme Barat yang membela prinsip - prinsip humanisme, sementara prinsip - prinsip ini dinilai juga sekaligus sebagai tujuan. Kedua, ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa - desa wilayah Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia.¹¹ Baginya, suatu kombinasi organik antara tiga sumber kekuatan yang bercorak sosio religius inilah yang memberi keyakinan kepada Hatta bahwa demokrasi telah lama berakar di Indonesia tidak terkecuali di desa - desa. Bila di desa yang menjadi tempat tinggal sekitar 70 % rakyat Indonesia masih mampu bertahan, maka siapakah yang meragukan hari depan demokrasi di Indonesia.

Keadilan sosial dapat dilihat pada saat ia berbicara tentang Pancasila, suatu dasar yang dibelanya secara sesungguhnya menjadi keadilan sosial yang dapat

¹¹ Moh.Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Idayu Press, 1983), 106.

dilihat dalam perundangan pancasila, teori dan praktek menjadi suatu dasar yang dibela diperoleh dengan baik. Prinsip pembimbingan bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia ialah bagi Bung Hatta pada sila KeTuhanan Yang Maha Esa. Kenegaraan Indonesia menajdi etika memberikan bimbingan dalam prinsip spiritual. Rakyat dan bangsa semua pihak yang baik ini memberikan bimbingan dan etikan prinsip spiritual. Pertama dalam praktik sejalan dengan dasar sila. Begitu pula yang ke tiga, empat dan lima. “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Hal inilah merupakan yang terakhir dalam tujuan ideologi pancasila.¹² Dalam sila bimbingan pertama, ketuhanan yang maha esa dan kelima sila itu saling mengikat dan ditegaskan dari Muhammadhattapancasila yang mengikat satu sama lain.

Selama hampir 40 Tahun dalam praktik politik Indonesia, gagasan besar dan otentik dari Hatta itu telah dilecehkan oleh sebagian besar elit politik Indonesia, penuh ketidak pastian politik, ekonomi dan menjadikan bangsa Indonesia memiliki hutang luar negeri sudah semakin menggunung. Melihat dari kondisi ini maka dapat kita pertimbangkan kembali bagaimana melihat demokrasi yang adil dan jujur berdasarkan prinsip dari Muhammad Hatta. Apabila di desa simpang tanjung kecamatan belimbing kabupaten muara enim, proses pemilihan desa masih adanya *money politic*, serangan fajar, suap menyuap, umbar janji tentang

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kondisi diatas sangat bertentangan dengan norma yang ada. Pemilihan kepala desa yang diharapkan dalam Pemikiran Muhammad Hatta adalah pemilihan yang demokratis, adil, dan tidak bertentang dengan norma dan agama. Namun, tidak semua calon kepala desa menggunakan cara yang tidak baik diatas. Di sisi lain masih ada calon kepala desa yang memperlihatkan sikap dan perilaku yang pantas untuk dijadikan kepala desa yang baru.

Kesimpulan dari penjelasan mengenai Muhammad Hatta adalah seorang yang tidak menginginkan Islam integral dengan sistem kenegaraan dan mengatur secara formal sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pemikiran - pemikiran integralistik . Tidak menghendaki bahwa islam memberikan umatnya mengatur masalah politik ketatanegaraan tanpa kenali agama dan moraliras yang dikembangkan oleh kelompok sekaligus . Menginginkan hasil memberikan nilai yang dikembangkan , dijabarkan dalam proses permasalahan ketatanegaraan hatta menginginkan kedua pemikian diatas. Hatta sendiri bahwa umat islam jangan samapi gincu tang terlihat mewarnai tetapi memberik rasa sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Bung Hatta tersebut. seperti fisalagt garam yang meskipun tidak keliatan tetapi mampu memberikan rasa tersindirinya sebaliknya dengan umat Islam.

¹²A.Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Pencatutan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm,. 155.

KESIMPULAN

Menurut Muhammad Hatta pemilihan kepala desa harus demokratis, tidak bertentangan dengan norma, agama dan adil. Pemilihan kepala desa simpang tanjung kabupaten muara enim sudah berjalan cukup baik namun masih belum memenuhi kriteria yang diharapkan ideal dari demokrasi menurut pemikiran dan pemahaman dari ahli tokoh Muhammad Hatta. Proses yang masih diragukan ini dikarenakan masih menggunakan *money politic*, atau memberikan pulus kepada orang yang akan memilih kepaladesa. Dengan kedaulatan rakyat Muhammad Hatta memiliki prinsip lebih menempatkan kepentingan dan kekuasaan tertinggi diatas pundak rakyat secara keseluruhan. Bukan mengutamakan kepentingan pribadi termasuk pada golongan tertentu, berdasarkan pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan kemerdekaan rakyat untuk memperoleh kepemimpinan yang adil, jujur dan demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ali . 2007 . *Agama dalam Ilmu Pebandingan* . Bandung : Nuansa Aulia .
- Adam . 2020 . *Tentang Dampak Negatif dari Penduduk Desa* . Bandung : Rosdakarya .
- Ali Anwar Yusuf . 2003 . *Studi Agama Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Amsal Bakhtiar. 2015. *Filsafat Agama. Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Anton Bakker, A Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Berger/Lukmann, 2009. *Symbolic Universe Of Meaning: Demokrasi Kita*. Bandung: Sega Arsy.
- Deliar Noer . 1990 . *Mohammad Hatta Biografi Politik* , Jakarta : LP3ES .
- Effendi . 1994 . *Hak Azazi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghaliah Indonesia.
- Herimanto dan Winarno. 2008. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Tri Prasetya, 2013. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karl Marx dalam Naskah Paris III. 2006. *Manusia Yang Sekaligus Individual dan Sosial*, Marx/Engel.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusmanto, Heri. 2007. *Desa Tertekan Kekuasaan*. Medan: Bitra Indonesia.
- Mahmud, Amir. 2013. *Negara Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi*.
- Moeleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mona. 2015. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA dan Peraturan Pelaksanaanya*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika.
- Mohammad Hatta. 2008. *Demokrasi kita*. Bandung, Sega Arsy, cet ke-4. 2008. *Demokrasi Kita: pikiran-pikiran tentang*

- Demokrasi dan Kedaulatan hak dan Kewajiban rakyat.* Bandung: Segi Arsy
- _. 1957. *Islam Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian.* Jakarta: Tintamas
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Syefriyeni, 2006. *Etika Dasar-dasar Filsafat Moral.* Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan.* 2000. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Wawancara dengan Pak Asep, Ketua RW 08 Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020
- Wawancara dengan Pak Budi, Wagra Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020.
- Wawancara dengan Pak Muhsin, tokoh agama (Kyai) Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020
- Wawancara dengan Pak Surya, Warga Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020.
- Wawancara dengan Pak Wanto, Sekertaris kepala Desa Simpang Tanjung pada 15 Februari 2020
- Widjaja HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Internet:**
<http://kec-airsaleh.banyuasinkab.go.id/sejarah>. Di akses pada tanggal 04 Agustus 2019, Jam 10:31 WIB
[http://muara-kab.go.id/letak-geografis-Muara Enim](http://muara-kab.go.id/letak-geografis-Muara_Enim). Di akses pada tanggal 2 Februari 2020, Jam 09:54.WIB
<http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-mohammadhatta.html>. Diakses : 27 April 2020 , Pukul : 23 .08 WIB